

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau *agency theory* pertama kali diperkenalkan oleh (Jensen & Meckling, 1976), yang menjelaskan hubungan antara pemilik (prinsipal) dengan manajer (agen) dalam suatu perusahaan. Dalam hubungan ini, pemilik perusahaan (prinsipal) memberikan kepercayaan kepada manajer (agen) untuk mengelola sumber daya perusahaan dan mengambil keputusan strategis. Namun, terdapat potensi konflik kepentingan antara kedua pihak, di mana manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, melainkan dapat lebih memprioritaskan kepentingan pribadinya (Eisenhardt, 1989).

Menurut Jensen & Meckling (1976), konflik keagenan ini terjadi karena adanya asimetri informasi, yaitu kondisi di mana manajer memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai operasional perusahaan dibandingkan dengan pemilik. Ketimpangan informasi ini dapat mendorong manajer untuk membuat keputusan yang kurang efisien, seperti melakukan pengeluaran berlebihan atau mengambil risiko yang tidak sejalan dengan tujuan perusahaan.

Eisenhardt (1989) menekankan pentingnya kontrak formal dan sistem pengawasan dalam mengurangi konflik keagenan. Dengan perancangan kontrak yang efektif dan penerapan kontrol yang memadai, prinsipal dapat mengarahkan agen agar bertindak sesuai dengan tujuan organisasi. Lebih lanjut, teori keagenan

juga menggarisbawahi pentingnya transparansi informasi dan akuntabilitas yang tinggi guna mengurangi asimetri informasi. Dalam hal ini, laporan keuangan yang disusun secara akurat dan disampaikan secara tepat waktu menjadi instrumen utama untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemilik dalam mengevaluasi kinerja manajer (Fama & Jensen, 1983).

Teori agensi relevan dalam menjelaskan hubungan antara kinerja keuangan, penghindaran pajak dan *corporate social responsibility* (CSR), dapat dijelaskan melalui adanya potensi konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Teori Agensi menjelaskan bahwa manajer (agen) memiliki informasi lebih detail tentang strategi perpajakan dibanding pemegang saham (principal) dan pemerintah (principal). Asimetri informasi ini memicu konflik, di mana manajer mungkin memprioritaskan insentif jangka pendek seperti penghindaran pajak, sementara principal menginginkan transparansi. Dalam konteks ini, CSR dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi, terutama kepada otoritas pajak, sehingga menurunkan risiko pengawasan dan audit. Investasi dalam CSR tidak hanya meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga mengurangi insentif penghindaran pajak melalui mekanisme peningkatan transparansi dan tekanan pemangku kepentingan. Dengan demikian, CSR berfungsi sebagai variabel mediasi yang memengaruhi hubungan antara kinerja keuangan dan penghindaran pajak. Keterkaitan antara ketiga variabel ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap kondisi keuangan dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dapat memengaruhi keputusan manajer dalam konteks penghindaran pajak.

2.2 Tax Avoidance

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi finansial yang bersifat wajib kepada negara, yang dipungut dari orang pribadi atau badan. Pemungutan pajak ini memiliki karakteristik memaksa dan didasarkan pada kerangka perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hidayat & Zuhroh, (2023) dana yang diperoleh melalui pajak dialokasikan untuk keperluan negara dalam rangka mencapai kesejahteraan publik secara maksimal, tanpa adanya kompensasi langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Pajak berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan karena merupakan sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran.

Mukti et al. (2024) mendukung pernyataan bahwa pendapatan pajak memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara, di mana pajak yang dipungut dari badan usaha merupakan salah satu kontributor utama. Namun dalam konteks operasional bisnis, upaya untuk memaksimalkan keuntungan sering kali disertai dengan strategi untuk meminimalkan beban pajak. Praktik ini dikenal sebagai penghindaran pajak. Penghindaran Pajak merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh wajib pajak secara sah dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dengan cara memanfaatkan ketidaksempurnaan atau kekosongan norma dalam peraturan perpajakan guna mengurangi beban atau kewajiban perpajakan secara maksimal (Pohan, 2013 hlm. 14).

Rinaldi et al. (2023) memperkuat pandangan tersebut dengan menekankan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu upaya manajemen untuk

mengelola beban fiskal secara strategis, khususnya ketika perusahaan menghadapi tekanan kinerja keuangan. Meskipun dalam Pasal 1 UU KUP penghindaran pajak tidak dikategorikan sebagai tindakan ilegal, namun praktik ini kerap memanfaatkan celah hukum dalam regulasi perpajakan. Menurut Pohan (2013), dalam bahasannya mengenai penghindaran pajak:

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Pohan (2013, hlm. 14) menyatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengaturan kegiatan usaha wajib pajak sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan celah yang dapat diambil oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan 1 dari 3 cara wajib pajak dalam menekan jumlah bebannya.

2. Harga Transfer (Transfer Pricing)

Rinaldi et al. (2023) menyebutkan manipulasi harga transfer sebagai salah satu metode penghindaran pajak yang umum dilakukan perusahaan besar. Hal ini menurut Pohan (2013, hlm 480), merupakan praktik dalam melibatkan penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, seperti antara induk perusahaan dan anak perusahaan. *Transfer Pricing* dapat digunakan untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak secara keseluruhan.

3. Pemanfaatan Insentif Pajak

Perusahaan dapat memanfaatkan insentif atau fasilitas perpajakan yang disediakan oleh pemerintah, seperti pembebasan atau pengurangan pajak, untuk mengurangi beban pajak. Pohan (2013) menjelaskan bahwa pemanfaatan insentif ini harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

4. Penggunaan *Tax Haven*

Pohan (2013) mengidentifikasi penggunaan negara-negara dengan tarif pajak rendah atau nol (*tax haven*) sebagai salah satu strategi penghindaran pajak. Perusahaan dapat mendirikan entitas di negara-negara tersebut untuk menampung laba, sehingga mengurangi beban pajak di negara asal.

Jika praktik-praktik di atas dilakukan secara berlebihan, maka akan menimbulkan risiko fiskal bagi negara dan menurunkan integritas sistem perpajakan. Kim & Im (2017) dalam Mukti et al. (2024) menambahkan bahwa kemungkinan buruk dari sikap penghindaran pajak yang agresif adalah rusaknya reputasi perusahaan. Adapun 2 variasi pengukuran penghindaran pajak yang merujuk kepada penelitian – penelitian terdahulu, yaitu:

a. Current Effective Tax Rate (ETR)

Penelitian Dakhli (2022), Hidayat & Zuhroh (2023), Puspitasari et al. (2021), dan Rinaldi et al. (2023) mengukur penghindaran pajak dengan persentase rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan atas laba sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

b. Cash Effective Tax Rate (CETR)

Penelitian Yustin & Effendi (2021), Pratama et al. (2024), Pratiwi & Ratnawati (2023), dan wiratmoko (2018) mengukur penghindaran pajak berdasarkan jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak dalam laporan arus kas atas laba sebelum pajak.

$$CETR = \frac{\text{Kas Pajak yang Dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Penelitian ini menggunakan Current Effective Tax Rate (ETR) sebagai ukuran penghindaran pajak. Mengadopsi penelitian oleh Dakhli (2022), dimana ETR dianggap ukuran yang tepat untuk menilai perilaku penghindaran pajak perusahaan. Menurut Gusti et al. (2021), ETR memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai perubahan beban pajak. ETR menunjukkan dampak yang berlawanan terhadap penggelapan pajak, dan akibatnya, penggelapan pajak perusahaan lebih lazim terjadi, yang mengakibatkan nilai ETR yang lebih rendah (Hidayat & Zuhroh, 2023). Susanto & Veronica (2022) menambahkan rata-rata pembayaran pajak perusahaan di Indonesia masih didasarkan pada akrual, di mana pajak yang ter hutang diakui pada saat laba dihasilkan meskipun pembayaran pajak tersebut mungkin dilakukan di kemudian hari.

2.3 Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan merupakan cerminan dari sejauh mana perusahaan berhasil dalam mengelola dan mengatur aspek keuangannya secara efektif. Kinerja keuangan dapat diukur dari kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya serta menghasilkan laba secara konsisten (Rinaldi et al., 2023). Menurut Hermawan et al. (2021) laporan keuangan digunakan oleh banyak pihak untuk memahami kondisi kinerja keuangan suatu perusahaan. Keberadaan laporan keuangan memiliki peran penting sebagai sumber informasi utama dalam mengevaluasi kinerja serta prospek perusahaan di masa depan. Bagi para pemegang saham maupun masyarakat umum, laporan ini menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan investasi.

Jihadi et al. (2021) menambahkan bahwa perusahaan yang dikategorikan sehat umumnya memiliki kinerja keuangan yang solid. Penilaian terhadap kinerja keuangan tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan cara membandingkan dua pos yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan.

Menurut Kasmir (2019), tiga rasio utama yang sering digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. Ketiga rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasinya dan menghadapi kewajiban keuangannya.

2.4 Profitabilitas

Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh sumber daya yang dimilikinya (Kasmir, 2019 hlm. 198). Nurhaliza & Harmain (2022) menjelaskan analisis profitabilitas bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba, yang meliputi pendapatan, aset, dan modal. Melalui analisis ini, efektivitas manajemen diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh terhadap pendapatan dan investasi perusahaan. Terdapat empat jenis pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan dalam kategori rasio profitabilitas Nurhaliza & Harmain (2022). Berikut adalah penjelasan masing-masing beserta rumus yang digunakan:

1. *Return on Assets (ROA)*

Salah satu indikator yang sering digunakan adalah *Return on Assets (ROA)*, yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset. ROA menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan dari setiap unit aset yang digunakan. Semakin tinggi ROA, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya untuk mendapatkan keuntungan (Kasmir, 2019 hlm. 204). ROA digunakan dalam penelitian Rinaldi et al. (2023), Pratama et al. (2024), dan Hermawan et al. (2021), dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Assets}}$$

2. *Return on Equity (ROE)*

Penelitian Nurhaliza & Harmain (2022), Desiyanti et al. (2020), dan Permatasari et al. (2019) mengukur kinerja keuangan menggunakan ROE sebagai salah satu rasio profitabilitas. Menurut Kasmir (2019, 206), ROE adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara modal pribadi dan laba bersih setelah pajak.

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. **Gross Profit Margin**

Rasio ini menunjukkan persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan. Martono dan Harjito (2005) dalam (Nurhaliza & Harmain, 2022) mengemukakan Gross Profit Margin (GPM) adalah rasio yang mengukur laba kotor terhadap penjualan bersih, dihitung dengan mengurangi harga pokok penjualan dari penjualan bersih dan membaginya dengan penjualan bersih.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

4. **Net Profit Margin**

Menurut Martono dan Harjito (2005) dalam Nurhaliza & Harmain (2022), net profit margin diperlukan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola laba bersih setelah dikurangi semua biaya dan pajak. Perusahaan dianggap baik dan sehat jika nilai NPM-nya positif.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan ROA sebagai indikator utama dalam mengukur profitabilitas perusahaan, dibandingkan dengan rasio lainnya. Laba yang diperoleh perusahaan merupakan elemen fundamental dalam perhitungan beban pajak yang harus dibayarkan sesuai ketentuan perpajakan (Puspitasari et al., 2021). Menurut Rinaldi et al. (2023), ROA tidak hanya merefleksikan kinerja laba bersih, tetapi juga mengindikasikan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Aspek ini sangat penting, karena perusahaan yang memiliki aset yang besar namun tidak dapat menghasilkan laba yang sebanding akan menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan, meskipun rasio ROE-nya mungkin terlihat positif (Pratama et al., 2024).

2.5 Leverage

Dijelaskan dalam buku (Kasmir, 2019, 153) rasio solvabilitas atau biasa disebut *leverage* digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban perusahaan. Beban bunga yang timbul sebagai konsekuensi dari penggunaan kewajiban berperan sebagai biaya tetap yang dapat menurunkan laba sebelum pajak, sehingga berimplikasi pada pengurangan kewajiban pajak perusahaan (Rinaldi et al., 2023). Dengan demikian *leverage* yang tinggi menandakan risiko finansial yang lebih besar, namun juga memberikan peluang untuk mengurangi beban pajak melalui pengurangan laba kena pajak akibat beban bunga (Puspitasari et al., 2021).

Merujuk kepada penelitian terdahulu oleh Hermawan et al. (2021), Jihadi et al. (2021), Pratiwi & Ratnawati (2023), Puspitasari et al. (2021), Rahmadani et al. (2020), dan Rinaldi et al. (2023), salah satu ukuran yang umum digunakan adalah *Debt to Equity Ratio (DER)*, yaitu rasio antara total hutang terhadap ekuitas. Kasmir (2019, hlm. 160) menjelaskan bahwa DER memberikan gambaran tentang struktur modal perusahaan dan seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan eksternal (hutang). Rasio ini penting dalam menilai risiko keuangan perusahaan, terutama dalam jangka panjang.

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas dan *leverage* dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Rasio profitabilitas dipilih karena kemampuannya dalam mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang dimiliki. Mengadopsi pengukuran dari penelitian Rinaldi et al. (2023) yang menyatakan bahwa laba merupakan elemen penting dalam perhitungan pajak. *Leverage* dipilih untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. *Leverage* yang tinggi mencerminkan struktur modal perusahaan dan ketergantungan pada pendanaan eksternal, yang relevan dalam konteks risiko keuangan dan implikasinya terhadap pajak (Kasmir, 2019). Merujuk pada penelitian Rinaldi et al. (2023) menyebut *leverage* memengaruhi penghindaran pajak karena hutang memungkinkan pengurangan beban pajak melalui biaya bunga. Sementara itu, rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek (Kasmir, 2019), tidak

menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis yang berkaitan dengan kinerja jangka panjang, struktur modal, serta implikasinya terhadap penghindaran pajak.

2.6 Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan suatu keputusan strategis yang diambil oleh organisasi sebagai bentuk komitmen untuk memberikan kontribusi kembali kepada masyarakat. Melalui pendekatan ini, perusahaan berupaya untuk turut serta dalam mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan, dengan tujuan menciptakan dampak positif yang dirasakan oleh pihak eksternal di luar lingkup internal organisasi (Ness, 1992) dalam (Ramzan et al., 2021). Hal ini menurut Crowther & Aras (2008) karena suatu organisasi memiliki kapasitas untuk memengaruhi dan mengubah lingkungan eksternal melalui aktivitasnya, dampak yang ditimbulkan dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada perspektif dan konteks yang melingkupinya.

Crowther & Aras (2008) menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip dasar yang menjadi fondasi utama dari seluruh aktivitas CSR, yaitu:

a. Sustainability

Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan organisasi pada masa kini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika sumber daya yang

digunakan saat ini bersifat terbatas dan tidak diperhitungkan secara bijak, maka hal itu dapat mengurangi opsi yang tersedia di masa depan. Oleh karena itu, keberlanjutan menjadi fondasi penting dalam memastikan kelangsungan lingkungan dan ekonomi secara jangka panjang.

b. Accountability

Akuntabilitas berarti bahwa organisasi menyadari dan mengakui bahwa tindakannya memiliki konsekuensi terhadap lingkungan eksternal. Organisasi harus bertanggung jawab atas dampak tersebut dengan mengukur, mencatat, dan melaporkan hasil dari aktivitasnya, baik yang berdampak secara internal maupun eksternal. Hal ini mencakup penyampaian informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan yang terdampak, sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab sosial.

c. Transparency

Transparansi mengharuskan organisasi untuk membuka informasi secara jujur dan lengkap terkait dampak eksternal dari aktivitasnya. Informasi tersebut harus tersedia bagi pihak eksternal yang tidak memiliki akses langsung ke sistem internal organisasi, agar mereka dapat menilai dan memahami tindakan yang diambil. Transparansi juga merupakan bagian dari proses pengakuan tanggung jawab dan bentuk akuntabilitas organisasi terhadap publik, sekaligus mendukung pemberdayaan pemangku kepentingan.

Elkington (1994) dalam Lumi et al. (2023) memperkenalkan Konsep *Triple Bottom Line* (TBL) yang diuraikan ke dalam tiga dimensi utama, yakni *economic prosperity* (kemakmuran ekonomi), *environmental quality* (kualitas lingkungan), dan *social justice* (keadilan sosial), yang secara umum dikenal dengan istilah *people, planet, dan profit*. Penerapan konsep ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam praktik bisnis dan pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan CSR di Indonesia merupakan suatu kewajiban yang telah diatur oleh pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*”. CSR tidak hanya dipandang sebagai kewajiban secara hukum, tetapi juga sebagai strategi perusahaan yang berpotensi memperkuat reputasi perusahaan serta meningkatkan daya saing di pasar. Implementasi CSR secara aktif mencerminkan komitmen perusahaan terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat secara luas (Hidayat & Novita, 2023). Selain itu, CSR juga berperan dalam mempererat hubungan dengan para pemangku kepentingan serta mendukung penciptaan nilai berkelanjutan dalam jangka panjang (Wild & Wild, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Yustin & Effendi (2021), Hidayat & Novita (2023), Ivanda et al. (2024), Kusmayadi et al. (2023), I. S. Pratiwi & Siregar (2019)

Susanto & Veronica (2022) dan wiratmoko (2018), mengukur variabel CSR menggunakan *check list* yang terdiri dari beberapa item pengungkapan berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI). Berbeda dari mayoritas penelitian sebelumnya, penelitian ini mengadopsi penelitian oleh Tanaya et al. (2023) yang menggunakan *ESG Disclosure Score* sebagai pendekatan pengukuran CSR.

2.7 Penelitian Terdahulu

Irianto et al. (2017) dalam penelitiannya menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan intensitas modal terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013–2015. Penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara *leverage* dan intensitas modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Wiratmoko (2018) dalam penelitiannya mengeksplorasi *tax avoidance* dengan fokus pada pengaruh *corporate governance*, *corporate social responsibility* (CSR), dan *financial performance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sampel perusahaan manufaktur Indonesia, komisaris independen, komite audit, dan *return on assets* (ROA) memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara spesifik, semakin tinggi proporsi komisaris independen dan semakin efektif komite audit, maka tingkat *tax avoidance* perusahaan cenderung semakin rendah. Selain itu, kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA juga

mempengaruhi keputusan terkait *tax avoidance*, sedangkan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Penelitian oleh Mahdiana & Amin (2020) menggunakan metode kuantitatif untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan dengan periode observasi antara tahun 2015-2018 di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian oleh Rahmadani et al. (2020) mengeksplorasi penghindaran pajak dengan fokus pada pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan manajemen laba, serta peran moderasi *political connection*. Melalui pendekatan kuantitatif dengan teknik *saturated sampling* dan analisis regresi, studi ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan manajemen laba secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Lebih lanjut, temuan penelitian ini menyoroti peran moderasi *political connection* terhadap pengaruh profitabilitas pada penghindaran pajak.

Puspitasari et al. (2021) dalam penelitiannya menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia, dengan fokus pada profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity*. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan

analisis regresi linear berganda pada data panel perusahaan sektor pertambangan, studi ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak, dan *capital intensity* berpengaruh negatif. Namun, penelitian ini menemukan bahwa *leverage* tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan penghindaran pajak.

Penelitian oleh (Susanto & Veronica, 2022) menganalisis praktik penghindaran pajak perusahaan dengan fokus pada pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan karakteristik perusahaan. Melalui pendekatan kuantitatif dengan metode *purposive sampling* dan analisis regresi linear berganda, studi ini mengindikasikan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap pajak kini, serta CSR, ROA, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Yustin & Effendi (2021) dengan penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance (komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan kualitas audit) terhadap *tax avoidance* dengan peran *corporate social responsibility* sebagai *intervening*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi 182 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 2016–2019. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling* dan rumus *Slovin*. Analisis data dilakukan dengan regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan kualitas audit dan CSR berpengaruh. CSR juga ditemukan memediasi pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ding et al. (2022) menguji efek pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) wajib terhadap penghindaran pajak dan insiden pajak. Penelitian ini didasarkan pada implementasi pengungkapan CSR wajib di China pada tahun 2008. Dengan menggunakan model *difference-in-differences*, studi ini memprediksi dan menemukan bahwa perusahaan yang wajib melaporkan CSR cenderung kurang agresif dalam penghindaran pajak. Kemudian, penelitian ini menguji siapa yang menanggung beban kenaikan tarif pajak efektif. Hasilnya menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak efektif menyebabkan penurunan *output* perusahaan dan membebankan beban pajak kepada konsumen perusahaan. Penurunan *output* juga mengurangi permintaan *input* perusahaan dan laba setelah pajak, sehingga membebankan beban pajak kepada pemasok, pemangku kepentingan lain, karyawan, dan pemegang saham. Sebaliknya, tidak ada bukti bahwa penurunan aktivitas penghindaran pajak perusahaan mempengaruhi insiden pajak pemerintah, bank, dan kreditur lainnya.

Dakhli (2022) melakukan penelitian dengan menginvestigasi hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak perusahaan, dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai variabel mediasi. Studi ini menggunakan data panel dari 200 perusahaan Perancis yang terdaftar antara tahun 2007 dan 2018, dan menggunakan analisis model persamaan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin rendah kemungkinan penggunaan penghindaran pajak. Dari hasil uji *Sobel*,

penelitian ini menunjukkan bahwa CSR sebagian memediasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian oleh Rinaldi et al. (2023) mengeksplorasi dampak kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. Secara khusus, penelitian ini menginvestigasi bagaimana profitabilitas dan *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini berfokus pada 73 perusahaan manufaktur dalam kategori Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2017-2019. Studi ini menyimpulkan bahwa profitabilitas mengurangi penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan lebih mungkin melakukan penghindaran pajak ketika nilai profitabilitasnya rendah. *Leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio hutang tinggi atau rendah dapat melakukan penghindaran pajak.

Penelitian oleh Kusmayadi et al. (2023) bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian adalah 5 perusahaan tembakau/rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2017 hingga 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada perusahaan tembakau/rokok di Indonesia, *Return on Assets* (ROA) dan ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak, sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan rasio hutang tidak berpengaruh.

Penelitian oleh Pratiwi & Ratnawati (2023) mengeksplorasi pengaruh kinerja keuangan yang ditinjau dari profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) dari tahun 2018 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas secara bersamaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, secara parsial, hanya profitabilitas yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara *leverage* dan likuiditas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Penelitian oleh Hidayat & Zuhroh (2023) bertujuan untuk mengestimasi pengaruh *Environmental, Social and Governance* (ESG), komposisi dewan direksi, struktur kepemilikan, dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak pada 114 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG, struktur kepemilikan, dan komposisi dewan direksi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak. Dari indikator kinerja keuangan, hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *return on assets* tidak berpengaruh signifikan.

Hidayat & Novita (2023) memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak. Dengan menggunakan data panel dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, studi ini menemukan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ivanda et al. (2024) menguji pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI antara tahun 2019 dan 2022. Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode korelasional multivariat untuk menganalisis informasi keuangan dari 23 perusahaan

pertambangan batubara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan keuangan meningkatkan penghindaran pajak lebih dari akuntansi hijau. CSR, yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, juga ditingkatkan oleh akuntansi hijau. Tanggung jawab sosial perusahaan memediasi hubungan antara akuntansi hijau dan penghindaran pajak, tetapi tidak antara kinerja keuangan dan penghindaran pajak.

Pratama et al. (2024) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan dan *Good Corporate Governance* (GCG) baik secara parsial dan simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021. Jenis penelitian kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini mengobservasi sebanyak 10 perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek tahun 2016-2020 dengan pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil uji regresi yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial kinerja keuangan diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, *Good Corporate Governance* diukur menggunakan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Karlinah et al. (2024) dalam penelitiannya menganalisis bagaimana kinerja keuangan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 memoderasi pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021. Kinerja keuangan diukur dengan *Return on Assets* (ROA), sedangkan mekanisme *corporate governance* diukur dengan kepemilikan institusional dan komite audit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ROA sebagai moderator memperkuat pengaruh tersebut. Komite audit juga berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ROA sebagai moderator juga memperkuat pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.

Rincian temuan hasil penelitian tentang penghindaran pajak dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1 Telaah Hasil Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Pratiwi & Siregar (2019)	Menguji pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak dan praktik manajemen laba serta peran koneksi politik sebagai variabel moderasi..	Semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2014-2016.	CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, manajemen laba riil, dan manajemen laba agregat.
Mudzakar & Sinaga (2019)	Menguji pengaruh profitabilitas dan <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan dan pertanian yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.	Metode penelitian menggunakan penelitian eksplanasi. Populasinya terdiri dari penelitian laporan keuangan dari 132 perusahaan.	Profitabilitas memiliki efek negatif terhadap penghindaran pajak dan <i>leverage</i> tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Secara bersamaan, profitabilitas dan <i>leverage</i> memengaruhi penghindaran pajak.

Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Mouakhar & Kachouri (2020)	Secara empiris menguji bagaimana kinerja keberlanjutan memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan CSR melalui keragaman gender dewan.	Model persamaan struktural diterapkan untuk menguji hubungan antara kinerja keberlanjutan dan penghindaran pajak untuk set data panel dari 300 perusahaan bisnis Inggris yang terdaftar selama 2005-2017.	Kinerja keberlanjutan memoderasi hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan penghindaran pajak.
Chouaibi et al. (2021)	memeriksa dampak negatif dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), etika bisnis, dan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab terhadap penghindaran pajak.	Regresi linier dengan data panel menggunakan basis data ThomsonReuters ASSET4 dari sampel 119 perusahaan Perancis selama periode 2010–2019.	Perusahaan yang tidak melakukan kegiatan CSR lebih agresif dalam menghindari pajak daripada yang lain, mengonfirmasi gagasan bahwa CSR dapat dilihat sebagai aspek budaya perusahaan yang memengaruhi penghindaran pajak korporat.
Djolafo (2021)	Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , tanggung jawab sosial perusahaan, dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016–2020. Sampel sebanyak 38 perusahaan dipilih menggunakan metode <i>purposive sampling</i> .	Profitabilitas dan hutang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, variabel tanggung jawab sosial perusahaan, karakter eksekutif, dan ukuran perusahaan

Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Suryono & Sutandi (2022)	Studi ini bertujuan untuk menguji apakah Profitabilitas (ROA), <i>Leverage</i> (DAR), dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam studi ini, penghindaran pajak di proksikan dengan CETR.	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di berbagai sektor barang industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2017-2019.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara Profitabilitas dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Rakia et al. (2024)	Memberikan kontribusi yang berharga dengan mengeksplorasi efek moderasi dari direktur wanita terhadap hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Malaysia.	Studi ini didasarkan pada sampel yang terdiri dari 78 firma Malaysia selama periode 2010–2017.	Tingkat CSR yang tinggi secara negatif terkait dengan penghindaran pajak di perusahaan dengan persentase perempuan yang lebih tinggi di dewan.


Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak, masih terdapat keterbatasan yang membuka peluang riset lanjutan, terutama terkait peran mediasi CSR. Pertama, studi seperti Pratiwi & Ratnawati (2023), Puspitasari et al. (2021), dan Rinaldi et al. (2023) meneliti pengaruh langsung profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak, namun belum menguji secara konsisten peran mediasi CSR. Kedua, meskipun ada penelitian yang melibatkan CSR sebagai mediator misalnya Dakhli (2022) dan Ivanda et al. (2024), fokusnya lebih pada hubungan CSR dengan faktor lain seperti green accounting atau kepemilikan institusional. Ketiga, terdapat temuan yang tidak konsisten mengenai pengaruh *leverage*, sebagian studi menunjukkan pengaruh signifikan (Djolafo, 2021) dan (Rahmadani et al., 2020), namun studi lain tidak (Puspitasari et al., 2021) dan (Rinaldi et al., 2023). Keempat, pendekatan kuantitatif yang digunakan umumnya bersifat linier dan belum mempertimbangkan hubungan tidak langsung yang kompleks, padahal hal ini dapat diatasi melalui pendekatan model persamaan struktural untuk menguji efek mediasi secara menyeluruh.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan fokus pada pengaruh kinerja keuangan dengan proksi profitabilitas (ROA) dan *leverage* (DER) terhadap penghindaran pajak dengan CSR sebagai variabel mediasi, guna menjawab keterbatasan riset terdahulu. Dengan menempatkan CSR sebagai mekanisme mediasi, studi ini berupaya menjelaskan bagaimana tekanan keagenan akibat pencapaian keuangan dapat dikelola melalui aktivitas CSR untuk mengurangi asimetri informasi dan dampak sosial yang mungkin timbul. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman lebih komprehensif terhadap hubungan antara motif

internal manajemen dalam efisiensi pajak dan ekspektasi eksternal pemangku kepentingan. Integrasi *agency theory* memberikan dasar teoretis yang kuat untuk memahami strategi perusahaan dalam menyeimbangkan kepentingan manajer, pemilik, pemerintah, dan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan mengisi kekosongan literatur terkait peran mediasi CSR dalam hubungan kinerja keuangan dan penghindaran pajak, serta memberi kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan perusahaan yang etis dan berkelanjutan.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka Konseptual Model Penelitian dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.



Sumber: Data diolah, 2025

Gambar 2 Kerangka Pemikiran Model Penelitian

Gambar 2 tersebut mencerminkan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara beberapa variabel utama dalam penelitian ini, yaitu Profitabilitas, *Leverage*, CSR, dan Penghindaran Pajak. Berikut adalah penjelasan logika hubungan antar variabel berdasarkan representasi visual tersebut:

1. Pengaruh langsung Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak: Garis panah dari kotak Profitabilitas ke kotak Penghindaran Pajak menunjukkan adanya pengaruh langsung antara kedua variabel. Secara logis, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki beban pajak lebih besar. Hal ini bisa mendorong manajemen untuk melakukan strategi penghindaran pajak demi meminimalkan kewajiban fiskal dan mempertahankan laba bersih.
2. Pengaruh langsung *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak: Garis panah dari kotak *Leverage* ke Penghindaran Pajak menunjukkan bahwa struktur pembiayaan perusahaan juga berpengaruh terhadap keputusan penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi memiliki beban bunga yang besar, yang dapat mengurangi laba kena pajak. Namun, perusahaan juga dapat menggunakan leverage sebagai sarana untuk menurunkan beban pajak secara strategis, sehingga meningkatkan insentif untuk melakukan penghindaran pajak.
3. Peran CSR sebagai Variabel Mediasi antara Kinerja Keuangan dan Penghindaran Pajak: Dalam model ini, Kinerja Keuangan (di proksikan melalui Profitabilitas dan *Leverage*) memengaruhi Penghindaran Pajak melalui variabel perantara yaitu CSR. Garis panah dari Kinerja Keuangan ke CSR mencerminkan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik memiliki kapasitas lebih besar untuk melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial. Selanjutnya, panah dari CSR ke Penghindaran Pajak menunjukkan bahwa keterlibatan perusahaan dalam CSR dapat menekan

praktik penghindaran pajak, karena perusahaan yang peduli terhadap reputasi dan etika cenderung menghindari tindakan yang dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Garis panah putus – putus digunakan untuk menunjukkan hubungan tidak langsung atau efek mediasi, dimana dipertimbangkan adanya kemungkinan bahwa CSR digunakan untuk menyamarkan strategi penghindaran pajak. Dengan mengontrol kinerja keuangan dapat diidentifikasi pengaruh murni CSR terhadap penghindaran pajak.

Lebih rinci mengenai hubungan-hubungan ini akan diuraikan dalam sub-bab hipotesis penelitian berikutnya.

2.9 Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan indikator kinerja keuangan perusahaan dalam memaksimalkan pendapatan melalui penggunaan aset secara efisien, yang diukur dengan rasio *Return on Assets* (ROA) (Kasmir, 2019). Kenaikan laba menunjukkan peningkatan efektivitas pengelolaan aset, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya profitabilitas perusahaan (Rahmadani et al., 2020). Namun, laba tersebut akan menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan semakin besar, sehingga dapat memunculkan dorongan untuk melakukan penghindaran pajak (Irianto et al., 2017).

Berdasarkan perspektif *Agency Theory*, di mana terdapat dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Prinsipal menginginkan peningkatan nilai

perusahaan secara jangka panjang, sementara agen cenderung fokus pada pencapaian target jangka pendek, termasuk laba perusahaan. Sebagai pihak yang bertindak sebagai agen, manajemen cenderung mencari cara untuk meminimalkan beban pajak, dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat dimaksimalkan (Pratiwi & Ratnawati, 2023). Kondisi ini diperkuat dengan adanya asimetri informasi, di mana manajemen memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemilik atau pihak eksternal. Hal ini kemudian mendorong manajemen dalam mengambil keputusan yang mengarah pada praktik penghindaran pajak sebagai strategi efisiensi.

Argumen bahwa profitabilitas dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak didukung oleh temuan penelitian sebelumnya. Wiratmoko (2018) menunjukkan bahwa semakin tinggi laba suatu perusahaan, maka nilai ETR nya cenderung semakin rendah, mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar pajak lebih rendah. Mahdiana & Amin (2020) juga menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam penelitian oleh Pratama et al. (2024) pengaruh tersebut dijelaskan melalui tingginya biaya penelitian dan pengembangan (R&D) yang dikeluarkan perusahaan untuk mendukung ekspansi usaha, di mana biaya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak.

Rahmadani et al. (2020) mendukung temuan-temuan tersebut dengan menyatakan bahwa peningkatan ROA berbanding lurus dengan peningkatan aktivitas penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan laba tinggi cenderung menyusun strategi perpajakan yang lebih terencana guna

meminimalkan beban pajak. Selain itu, besarnya laba memberikan ruang bagi perusahaan untuk lebih leluasa memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Hasil penelitian Djolafo (2021), Mahdiana & Amin (2020), Pratama et al. (2024), dan Puspitasari et al. (2021) juga menunjukkan bahwa semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar kemungkinan dalam penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba setelah pajak. Hal ini berarti, profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Mengacu pada teori yang telah dijelaskan serta hasil-hasil penelitian sebelumnya, hipotesis pertama dalam studi ini dapat disusun sebagai berikut:

H₁: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan

2.9.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Analisis rasio solvabilitas membantu dalam mengevaluasi keseimbangan antara penggunaan hutang, aset, dan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan (Kasmir, 2019). Dalam perpajakan, biaya bunga termasuk beban yang dapat mengurangi penghasilan, sehingga berdampak pada penurunan beban pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi menunjukkan adanya kecenderungan manajer menerapkan kebijakan tertentu untuk menekan beban pajak (Puspitasari et al., 2021).

Berdasarkan perspektif *agency theory*, hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen) memiliki potensi konflik kepentingan. dalam struktur

pendanaan dan strategi pajak yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal. Dalam kondisi ini, asimetri informasi memperkuat posisi manajemen untuk bertindak oportunistik, termasuk melalui strategi penghindaran pajak sebagai upaya untuk menekan beban fiskal (Sagala & Ratmono, 2015) dan (Ramadhani et al., 2022) dalam (Rinaldi et al., 2023).

Pernyataan bahwa *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak, didukung oleh penelitian sebelumnya. Puspitasari et al. (2021) dan Hermawan et al. (2021) membuktikan bahwa tingkat *leverage* yang tinggi cenderung mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh beban bunga yang timbul dari hutang, di mana bunga tersebut bersifat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Akibatnya, semakin besar kewajiban perusahaan kepada kreditur, semakin besar pula potensi penurunan laba kena pajak, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi lebih rendah. Dalam rangka menjaga arus kas dan memenuhi kewajiban operasional, perusahaan memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak melalui strategi penghindaran pajak yang masih berada dalam batas legal.

Hasil penelitian oleh Rahmadani et al. (2020) mendukung temuan tersebut dan menyatakan bahwa peningkatan pendanaan melalui hutang berimplikasi pada bertambahnya beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Beban bunga ini bersifat mengurangi laba kena pajak, sehingga berdampak pada penurunan beban pajak. Djolafo (2021) dan Mahdiana & Amin (2020) juga menemukan bahwa peningkatan hutang diikuti oleh meningkatnya praktik penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena beban pajak bunga atas hutang dimanfaatkan untuk menurunkan laba

kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi cenderung memanfaatkan insentif perpajakan atas bunga pinjaman sebagai strategi penghindaran pajak. Praktik ini didukung oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang mengatur bahwa bunga atas hutang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaraan pajak perusahaan

2.9.3 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Corporate Social Responsibility*

McWilliams & Siegel (2000) menyatakan kinerja keuangan yang baik mencerminkan stabilitas dan kecukupan sumber daya perusahaan, yang memungkinkan alokasi investasi yang lebih besar dalam program CSR. Kinerja positif tersebut turut memperkuat reputasi serta kepercayaan pemangku kepentingan, mendorong manajemen untuk mengadopsi praktik sosial yang bertanggung jawab sebagai strategi pencitraan dan diferensiasi. Profitabilitas yang tinggi mendorong perluasan pengungkapan CSR sebagai bentuk akuntabilitas, sementara struktur keuangan yang sehat, termasuk pengelolaan leverage yang tepat, mengurangi kekhawatiran terhadap pengawasan kreditur. Dengan demikian, kinerja keuangan yang positif berkontribusi pada intensitas dan kualitas pengungkapan CSR (Ruroh & Latifah, 2018).

Berdasarkan perspektif teori agensi yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976), perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung

menggunakan CSR sebagai sarana untuk mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Kinerja keuangan yang positif memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam merespons tekanan eksternal dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan melalui pengungkapan CSR. Dengan demikian, CSR berperan sebagai strategi internal dan eksternal yang didorong oleh kekuatan kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian Ruroh & Latifah (2018) dan Barlinti & Aris (2023) membuktikan bahwa CSR dipengaruhi positif oleh kinerja keuangan dengan ukuran profitabilitas dan leverage. Profitabilitas yang tinggi mendorong manajemen untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan aktivitas CSR sebagai bentuk akuntabilitas sosial. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba besar memiliki fleksibilitas dalam menggunakan laba ditahan untuk mendanai kegiatan operasional maupun non-operasional, termasuk program CSR. Selain itu, profitabilitas memperkuat posisi pemilik dan membentuk citra perusahaan yang positif. Di sisi lain, tingkat *leverage* mencerminkan struktur pembiayaan perusahaan; *leverage* tinggi menunjukkan ketergantungan pada pinjaman eksternal, sehingga perusahaan cenderung memberikan pengungkapan CSR yang lebih luas guna meyakinkan kreditur dan mengurangi persepsi risiko.

Temuan tersebut didukung oleh Firdausi & Prihandana (2022) dan Dewi & Budiasih (2021), Kondisi keuangan yang sehat mendorong perusahaan untuk lebih aktif mengungkapkan aktivitas CSR dalam laporan tahunan. Profitabilitas yang tinggi menyediakan dana yang cukup bagi perusahaan untuk mendukung program sosial sekaligus memperkuat citra di mata pemangku kepentingan. Di sisi lain,

tingkat *leverage* yang tinggi mencerminkan efektivitas penggunaan modal kerja, yang berdampak pada peningkatan pengungkapan CSR. Merujuk pada teori dan temuan penelitian sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*

2.9.4 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Tax Avoidance

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kinerja keuangan memengaruhi baik CSR maupun penghindaran pajak. Penelitian oleh Puspitasari et al. (2021) dan Ivanda et al. (2024) menunjukkan bahwa semakin tinggi laba perusahaan, semakin besar pula peluang perusahaan untuk mengalihkan sebagian kewajiban pajaknya melalui skema penghindaran yang masih dalam koridor hukum. Selain itu, *leverage* yang tinggi juga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan beban bunga hutang sebagai pengurang pajak, yang secara tidak langsung memperkuat praktik penghindaran pajak (Rahmadani et al., 2020).

Hidayat & Novita (2023) dan Pratiwi & Siregar (2019) menunjukkan bahwa CSR juga dapat berkontribusi pada praktik penghindaran pajak, karena perusahaan memanfaatkan citra positif dari CSR untuk meredam potensi kritik atas strategi perpajakan yang agresif. Dalam hal ini, CSR menjadi instrumen strategis yang digunakan perusahaan untuk membangun reputasi yang baik di tengah penerapan skema penghindaran pajak. Susanto & Veronica (2022) dan Yustin & Effendi (2021)

mendukung temuan dengan menyatakan bahwa perusahaan yang aktif dalam pengungkapan CSR cenderung menurunkan praktik penghindaran pajak karena adanya tekanan eksternal untuk menjaga tanggung jawab sosial dan kepatuhan regulasi.

Hal ini sejalan dengan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik memengaruhi keputusan terkait penghindaran pajak. Perusahaan menggunakan CSR sebagai alat strategis dalam mekanisme pengurangan risiko, baik terhadap reputasi maupun terhadap pengawasan dari otoritas pajak. Dalam hal ini, CSR berfungsi sebagai sinyal transparansi yang ditujukan kepada *principal* untuk menunjukkan komitmen terhadap etika dan kepatuhan. Oleh karena itu, perusahaan yang aktif mengungkapkan CSR dipandang cenderung menghindari praktik penghindaran pajak sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, guna meminimalkan dampak asimetri informasi dan menjaga keberlanjutan jangka panjang.

Penelitian oleh Ding et al. (2022) dan Yustin & Effendi (2021) menemukan bahwa semakin aktif perusahaan dalam kegiatan CSR, semakin rendah kecenderungannya untuk menghindari pajak. CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti perusahaan yang peduli sosial cenderung lebih taat pajak. Chouaibi et al. (2021) dan Mouakhar & Kachouri (2020) mendukung penelitian tersebut dengan menemukan bahwa perusahaan yang secara aktif menjalankan kegiatan CSR cenderung lebih waspada dalam mengelola kewajiban pajak guna menjaga reputasi dan citra perusahaan. Dalam hal ini, CSR dianggap sebagai elemen budaya korporasi yang berperan dalam mengurangi

praktik penghindaran pajak serta meningkatkan nilai perusahaan di mata para pemegang saham melalui pencapaian kinerja sosial dan lingkungan yang positif. Berdasarkan teori dan temuan empiris yang ada, dapat dirumsukan hipotesis sebagai berikut:

H₄: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Eisenhardt (1989) menekankan bahwa kontrak formal dan sistem pengawasan penting untuk mengurangi konflik keagenan. Sistem pengawasan berfungsi sebagai alat untuk meminimalkan penyimpangan perilaku agent akibat adanya ketidakseimbangan informasi atau konflik kepentingan. Dalam hal ini, CSR dapat berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal melalui keterlibatan publik dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik tidak hanya mampu mendanai CSR, tetapi juga memanfaatkannya sebagai strategi dalam mengurangi asimetri informasi yang dapat menekan kecenderungan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan pendekatan teori tersebut, dapat dirumsukan hipotesis sebagai berikut:

H₅: *Corporate Social Responsibility* dapat memediasi pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak perusahaan.

